



KEPALA DESA KUTA
KECAMATAN MEGAMENDUNG KABUPATEN BOGOR

PERATURAN KEPALA DESA KUTA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KUTA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KUTA

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Desa Nomor .. Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun-.....;
5. Peraturan Desa Nomor .. Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KUTA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
1.1.	Pendapatan Asli Desa		
a.	Semula	Rp	20.000.000,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	20.000.000,00
1.2.	Transfer		
a.	Semula	Rp	3.914.169.648,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	181.754.780,00
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	4.095.924.428,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan yang sah		
a.	Semula	Rp	0,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	0,00
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	4.115.924.428,00
2.	Belanja Desa		
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
a.	Semula	Rp	1.067.002.648,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	96.584.480,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	1.163.587.128,00
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
a.	Semula	Rp	2.048.800.000,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(8.088.550,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	2.040.711.450,00
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
a.	Semula	Rp	249.720.000,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	14.200.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	263.920.000,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
c.	Semula	Rp	388.647.000,00
d.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(215.392.990,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	173.254.010,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
a.	Semula	Rp	180.000.000,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	1.000.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	181.000.000,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	3.822.472.588,00
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	111.697.060,00
3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
a.	Semula	Rp	28.492.422,00

b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	28.492.422,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	320.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	320.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	(291.507.578,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	1.944.262,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini diungkapkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa KUTA.

Ditetapkan di : Kuta
Pada tanggal : 13 Maret 2025

Kepala Desa,

Ttd

Kusnadi

Diundangkan di : Kuta
Pada tanggal : 13 Maret 2025
Sekretaris Desa

Ttd

Milla Aprilla

BERITA DESA KUTA TAHUN 2025 NOMOR 1

